



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")
PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk ("Perseroan")
Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.
2. **PIMPINAN RAPAT**
Rapat diketuai oleh Ibu SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI selaku Komisaris Utama berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk tertanggal **24 Agustus 2021** (Pasal 10 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan).
3. **KUORUM RAPAT**
Untuk Mata Acara ke-1 sampai 4, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a, Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rancana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**"), Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan sedangkan untuk Mata Acara Ke-5, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
4. **YANG BERHAK HADIR DAN/ATAU DIWAKILI DALAM RAPAT**
Yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **5 Agustus 2021** sampai dengan pukul 16.00.WIB.
5. **KEPUTUSAN RAPAT**
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15 mengenai pemberian kuasa secara elektronik dan hak memberikan suara dalam Rapat oleh Kuasa Pemegang Saham.
Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum. Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat untuk Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-4 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat sedangkan untuk Mata Acara ke-5 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat



6. PEMUNGUTAN SUARA :

- a. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan).
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal _____ Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi :
 - Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya
- c. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau diwakilkan penerima kuasanya yang hadir secara elektronik dalam Rapat, berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- d. Ketika pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur selama 5 (lima) menit.
- e. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item [] has started" pada kolom "General Meeting Flow Text".
- f. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

7. TANYA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MENYATAKAN PENDAPAT

- a. Pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara Rapat yang bersangkutan.
- b. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat.
- c. Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- d. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa hadir pada Rapat Elektronik, pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "Discussion started for agenda itemno. []".
- e. Bagi Penerima Kuasa hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.



- f. Kemudian Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuknya akan menjawab atau menanggapi.
 - g. Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya Rapat, termasuk untuk membatasi waktu untuk mengajukan pertanyaan dan pemberian jawaban serta tanggapan untuk setiap acara.
5. Peserta Rapat diharapkan untuk menghadiri Rapat sampai selesai. Jika ada yang meninggalkan ruangan pada saat acara pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.

Jakarta, 30 Agustus 2021
PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk.
Direksi